

DAMPAK PANDEMI COVID-19: MODERNISASI DAN DIGITALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU-RI)

I'ib Sutera Aru Persada *)
iibpersada@gmail.com

Fifiana Wisnaeni *)

(Diterima 30 Mei 2020, disetujui 27 Juli 2020)

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic in Indonesia has widespreaded since March 2, 2020. The impact of the Covid-19 pandemic affected social, cultural, legal and political fields in democratic life. This is evidenced by the postponement of the 2020 Regional Election (Pemilukada) 2020. This article aims to analyze the legal impact of the Covid-19 pandemic on democracy in Indonesia, assess the urgency of modernization in the KPU-RI and examine the digital electoral system. This research uses doctrinal law research. Sources of legal information use primary legal materials (relevant regulations and documents) and subsequently are analyzed qualitatively. The approach used is legislation, conceptual and case. The results of this study are that Indonesia can implement a Digital Election System with the following provisions: cumulative requirements are met, the establishment of binding regulations, the application of the system in stages, and the establishment of a special bureau in KPU-RI. The special bureau is meant as a form of cooperation between KPU-RI and BPPT.

Keywords: covid-19, modernization, digitization, KPU

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 di Indonesia mewabah sejak 2 Maret 2020. Dampak dari pandemi Covid-19 berpengaruh pada bidang sosial, budaya, hukum, dan politik dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2020. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak yuridis pandemi Covid-19 terhadap demokrasi di Indonesia, mengkaji urgensi dari modernisasi di KPU-RI dan mengkaji sistem pemilihan umum digital. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen yang relevan) dan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian ini adalah Indonesia bisa menerapkan Sistem Pemilu Digital dengan ketentuan: terpenuhi syarat kumulatif, dibentuknya regulasi yang mengikat, penerapan sistem secara bertahap, dan dibentuknya biro khusus di KPU-RI. Biro khusus yang dimaksud sebagai bentuk kerjasama antara KPU-RI dan BPPT.

Kata kunci: covid-19, modernisasi, digitalisasi, KPU

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

* Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

I. Pendahuluan

Tujuan negara Indonesia yakni untuk memajukan kesejahteraan umum yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) atau sering dikenal dengan tujuan *welfare state* nampaknya akhir-akhir ini mengalami ujian.

Wabah Covid-19 di Indonesia tidak hanya menggetarkan aspek kesehatan negara tetapi juga mengganggu jalannya demokrasi Indonesia. Hal itu dapat dilihat terhambatnya pemilihan umum kepala daerah yang diundur untuk menekan penyebaran virus tersebut.

Demokrasi di Indonesia juga dilandasi oleh Pancasila. Dalam situasi yang tidak terkendali dan tidak menentu seperti saat ini diperlukan suatu dasar negara yang mampu mengkonstruksikan berbagai persoalan sendi kehidupan terutama kehidupan berdemokrasi. Hal itu disebabkan adanya situasi yang relatif bukan absolut, relativitas itu terlihat bahwa pemerintah mengeluarkan PERPU No. 1 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020. Erlyn Indarti dalam pidato pengukuhan guru besar filsafat hukum dengan judul "Diskresi dan Paradigma sebuah Telaah Filsafat Hukum" sempat menyinggung bahwa Pancasila mengandung paradigma konstruktifisme. Paradigma tersebut memiliki ontologi relativisme, metodologi transaksional / subjektivis, dan epistemologi hermeneutikal / dialektikal (Erlyn Indarti, 2010: 30-35).

Demokrasi telah diatur di UUD NRI 1945 terutama Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang kemudian tentang pemilihan umum diatur dalam Pasal 22E. Hal ini juga diperjelas oleh JJ. Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social*//Perjanjian Sosial yang menyatakan bahwa teori pembentukan negara berdasarkan adanya suatu kesepakatan rakyat (Setyo Nugroho, 2013: 248-230). Maka dalam hal ini sesuai dengan paradigma hukum konstruktivisme yang ada di Pancasila dan kedaulatan rakyat. Fenomena perubahan sosial karena covid-19 terhadap kehidupan berdemokrasi dan teknologi berkaitan dengan Pasal 28C ayat (1) tentang hak memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 28D ayat (3) tentang persamaan dalam pemerintahan, Pasal 28I ayat (5) tentang penegakan prinsip demokrasi, Pasal 31 ayat (5) tentang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 34 ayat (3) tentang fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pengaturan mengenai pemilihan umum (Pemilu) kemudian diatur dalam Undang- Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta UU tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya diatur lagi dengan aturan operasional dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Penundaan Pemiluakada didasari oleh rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR yang mana selanjutnya akan dibentuk PERPU untuk mengatur penundaan dan jalannya Pemiluakada akibat dampak yuridis Pandemi Covid-19 di Indonesia (Roberto, 2020: 1). Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa dampak yang ditimbulkan Pandemi Covid-19 ini tidak hanya dampak kesehatan tetapi juga dampak yuridis terhadap keberlangsungan demokrasi, terutama penyelenggaraan Pemilu.

Berbagai solusi coba dicanangkan oleh para akademisi di kampus-kampus progresif seperti di *University of Diponegoro* Semarang, Jawa Tengah. Beberapa mengusulkan mengenai perlu dikembalikannya sistem pemilihan perwakilan atau Representative Democracy. Namun modernisasi di tubuh KPU dan Digitalisasi Sistem Pemilihan Umum adalah yang paling menjanjikan untuk masa depan di era industri 4.0. Hal itu dilakukan guna efisiensi dan efektifitas berkaca dari fenomena terkini dimana Pandemi Covid-19 memaksa segala sesuatu dilakukan secara digital atau bahkan online (Wibawa, 2016: 287-288).

Berkembangnya Teori Modernisasi pada awalnya merupakan pembahasan para sosiolog diantaranya adalah Smith dan Inkeles. Mereka berminat terhadap metode sosiometri yang merancang survei untuk mempelajari efek industrialisasi, urbanisasi, dan perolehan perkembangan keterampilan makhluk sosial modern yang memiliki kesamaan di seluruh negara. Dimensi kompleks yang sulit dari perubahan sosial membentuk masyarakat modernisasi yang terspesialisasi. Teori modernisasi mempelajari proses evolusi sosial dan perkembangan masyarakat (Rahel, 2017: 867-869).

Industrialisasi khususnya era 4.0. kini membentuk suatu episentrum baru ditengah perubahan sosial yang ada yakni digitalisasi. Digitalisasi berkembang sejak awal 2000-an ketika *cellphone* semakin canggih. Digitalisasi juga dipengaruhi oleh jaringan *nir-cable* atau internet (Wibawa, 2016: 285-286).

Dalam hal konsensus akibat Pandemi banyak kegiatan yang menghasilkan suatu keputusan dilakukan secara online dan menggunakan data serta perangkat

digital. Oleh karena itu menjadi dasar bahwa inovasi digitalisasi sistem pemilihan umum memungkinkan untuk dilakukan di masa depan mengingat perubahan sosial cenderung ke arah gaya hidup digital.

Mengingat perubahan sosial yang begitu cepat tersebut, diperlukan keseimbangan dalam mekanisme ber hukum di Indonesia baik dari pembuatan sampai implementasinya. Teori Sibernetika atau Grand Theory milik Talcott Parsons mengajarkan keseimbangan antara 4 sub-sistem yakni budaya, hukum, politik, dan ekonomi (Munir, 2013). Secara berturut-turut semakin ke arah budaya maka muatan nilai akan mendominasi, semakin ke arah ekonomi maka muatan power/kekuatan akan mendominasi (Swardhana, 2010: 378).

Selain itu untuk menegakkan hukum yang mengandung keseimbangan dalam Teori Sibernetika diperlukan juga Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Teori sistem hukum membagi 3 unsur yakni substansi hukum, struktur/pranata hukum, dan budaya hukum (Septiana, 2012: 567). Sedangkan Hukum Progresif perlu diberlakukan untuk mengubah pandangan dari manusia untuk hukum menjadi hukum untuk manusia. Artinya hukum mudah menyesuaikan keadaan manusia. Sehingga dalam menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan modernisasi KPU-RI dan digitalisasi sistem pemilihan umum perlu memperhatikan Teori Sibernetika, Teori Sistem Hukum, dan Hukum Progresif (Sabon, 2013: 507).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai dampak yuridis yang timbul akibat Pandemi Covid-19 terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia contoh seperti diundurnya Pemilu Serentak. Sehingga membentuk dimensi kompleks dalam perubahan sosial yang menuntut perubahan gaya hidup modern manusia menjadi lebih terdigitalisasi melalui media online, internet, atau data digital (Mukminto & Marwan, 2019: 17). Siap atau tidak, ingin atau tidak pemerintah harus melakukan inovasi dalam efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia kedepannya dengan belajar dari dampak yang timbul akibat pandemi ini. Pemilu yang dimaksud adalah Pemilu, Pemilu Presiden, dan Pemilu Legislatif.

Jika melihat berbagai alasan tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak yuridis Pandemi Covid-19 terhadap Demokrasi di Indonesia, Mengkaji urgensi dari modernisasi di KPU-RI, dan Mengkaji Sistem

Pemilihan Umum Digital di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan analisis deskriptif kualitatif sehingga penulis harus menganalisis, mengkaji, dan mengolah data-data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti perundang-undangan, doktrin, buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sehingga penelitian ini diharapkan mumpuni untuk menjelaskan penyelesaian dari rumusan masalah yang timbul dikarenakan dampak yuridis Pandemi Covid-19 di Indonesia seperti Modernisasi KPU-RI melalui Digitalisasi Sistem Pemilihan Umum.

II. Pembahasan

2.1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Demokrasi Di Indonesia

Virus corona atau Covid-19 ini pertama kali muncul di Kota Wuhan Republik Rakyat China pada akhir tahun 2019. Simpang siur mengenai penyebaran virus inipun bertebaran mulai dari dikarenakan hewan, makanan, atau sebab lain. Komisi kesehatan nasional kemudian mengkonfirmasi bahwa virus ini dapat menyebar dari manusia ke manusia atau dapat menempel dari benda-benda yang bersentuhan dengan manusia yang terinfeksi. Seorang dokter berusia 34 tahun di Kota Wuhan yakni Li Wenliang sempat menginformasikan virus tersebut di grup alumni sekolah kedokterannya melalui aplikasi pesan singkat yakni WeChat. "Tujuh pasien dari pasar makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakitnya," (Suci, 2020).

Asal mula penyebaran covid-19 di Indonesia diderita pertama kali oleh dua orang warga Depok, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta ditemani Menteri Kesehatan RI pada Senin tanggal 2 Maret 2020. Menurut Jokowi warga negara Indonesia yang tertular virus corona tersebut adalah seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun. Sebelumnya, mereka diduga tertular virus corona karena pernah kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Jepang itu terdeteksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia (Ihsanuddin, 2020). Hingga kini

(Minggu, 3 Mei 2020) penyebaran covid-19 secara global ada di 215 negara, terkonfirmasi 3.356.205, dan meninggal 238.730. Di Indonesia kasus positif telah mencapai 11.192, sembuh 1.876, dan meninggal 845 (Gugus Tugas Covid-19, 2020).

Akibat masifnya penyebaran covid-19 di Indonesia kemudian pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB sebagai operasional dari UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem keuangan.

PERPU tersebut menarik karena secara subjektif Presiden menilai ada kegentingan yang memaksa dalam hal dampak Pandemi Covid-19. PERPU diatur dalam Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945. PERPU ditetapkan Presiden dan dapat langsung diimplementasikan oleh karena itu PERPU memiliki bentuk seperti Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan suatu UU namun memiliki muatan/isi seperti UU. Kemudian baru menjadi objektif setelah disetujui atau tidak oleh DPR dalam persidangan berikutnya. PERPU juga dapat dilihat sebagai instrumen hukum progresif yang mana subjektivitas presiden dapat membentuk hukum dengan melihat dinamika dari fenomena covid-19.

Jika melihat upaya yuridis yang dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan konsideran menimbang dalam PP dan PERPU diatas maka dampak Pandemi Covid-19 tidak hanya seputar dampak kesehatan, tetapi juga memiliki efek domino atau berantai. Dampak lain tersebut seperti dampak ekonomi, sosial, politik, termasuk dampak yuridis dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

PSBB memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, yang pada awalnya terdapat interaksi langsung dan tatap muka seketika semua interaksi beralih ke media online menggunakan jaringan internet dan data digital. Sedangkan PERPU 1 Tahun 2020 tersebut mengubah 14 UU yang berkaitan mengenai keuangan negara sehingga memberikan dampak ekonomi. Kemudian, 2020 seharusnya menjadi tahun politik tetapi sedikit berkurang dikarenakan fokus terhadap kemanusiaan.

Meskipun demikian, penggunaan foto atau tulisan atas nama presiden, bupati, walikota, atau gubernur akhir-akhir ini menjadi kontroversial karena dianggap bermuatan politis.

Dampak selanjutnya adalah dampak yuridis terhadap penyelenggaraan demokrasi yakni pemilukada serentak. Pada Senin tanggal 30 Maret 2020 di Gedung DPR-RI Jakarta dilakukan rapat dengar pendapat antara Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri), Arief Budiman (Ketua KPU-RI), Abhan (Ketua BAWASLU), Muhammad (Plt. Ketua DKPP), Komisi II DPR-RI (Roberto, 2020).

Pertemuan itu menghasilkan 4 kesepakatan yakni: karena Perkembangan Pandemi Covid-19 belum berakhir, Komisi II DPR setuju dengan penundaan pelaksanaan Pemilikada Serentak 2020; Pelaksanaan Pemilikada lanjutan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR; karena penundaan maka DPR meminta pemerintah menyiapkan PERPU; DPR meminta Pemerintah Daerah untuk merelokasi dana Pemilukada Serentak yang belum digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19 (Roberto, 2020).

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi (Perludem), Titi Angraini menyampaikan kesepakatan mengenai penundaan Pemilikada Serentak tersebut untuk penanganan Pandemi sudah baik karena sebanyak lebih dari 34 negara yang sedang dalam fase elektoral di dunia juga melakukan penundaan termasuk Indonesia. Tetapi proses penundaan tersebut juga harus dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan menggunakan teknologi digital meskipun secara virtual masyarakat tetap dapat berpartisipasi. Ia juga menyampaikan perlunya KPU untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) mengenai dampak dan konsekuensi penundaan, solusi, pilihan skenario dan simulasi jadwal baru pemilukada, serta informasi tentang implikasi teknis penundaan pemilukada yang akan dihadapi oleh penyelenggara, peserta, maupun pemilih (Dani Pratama, 2020). Oleh karena itu, dampak yuridis terhadap penundaan pemilukada serentak adalah akan dikeluarkannya PERPU. Bagaimana isinya, seperti apa implikasinya, masih dalam proses pembahasan. Tetapi ada kemungkinan bahwa Pemilukada Serentak akan dilakukan dengan e-voting menggunakan teknologi digital. Pandemi ini menjadi efek kejut dan

residu dari begitu kompleksnya perubahan sosial akibat perkembangan teknologi selama ini. Sehingga memaksa masyarakat menjalani kehidupan digital dengan perangkat elektronik dan daring. Maka, tidak ada salahnya mendesain digitalisasi sistem pemilihan umum langsung dengan e-voting. Itu merupakan oase diantara gersangnya perdebatan mengenai pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung di Indonesia.

2.2. Modernisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pemilihan Umum secara langsung dan serentak di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis pemilihan yakni Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD; dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dasar hukumnya adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian secara operasional diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Kristiyanto, 2018).

Ketiga jenis pemilihan umum diatas tentu seiring berjalannya zaman mengalami modernisasi atau pembaharuan sesuai perkembangan zaman dan kehendak masyarakat. Modern dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “terbaru/mutakhir” atau “cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman”. Sebagaimana pendapat Smith dan Inkeles di tahun 1966 (Rahel, 2017) bahwa teori modernisasi mempelajari proses evolusi sosial dan perkembangan masyarakat efek dari industrialisasi, urbanisasi, serta perolehan perkembangan keterampilan makhluk sosial modern. Oleh karean itu KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dituntut untuk melakukan modernisasi melalui instrumen yuridis seperti UU, PP, atau PKPU. Salah satu substansi yang perlu diatur adalah dengan membuat digitalisasi sistem pemilihan umum.

Terdapat beberapa alasan mengapa modernisasi terhadap KPU-RI melalui digitalisasi sistem pemilu perlu dilakukan, diantaranya:

Pertama, dampak Pandemi Covid-19. Adanya pandemi tersebut mengejutkan dunia sehingga untuk menekan penyebaran virus harus dilakukan *physical distancing* sebagaimana anjuran WHO. Di Indonesia sendiri masyarakat dan pemerintah memviralkan #dirumahaja dan

#stayathome melalui sosial media. Sehingga akibat pembatasan fisik dan sosial tersebut masyarakat mencari alternatif pengganti untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi jarak jauh. Salah satu yang dapat digunakan adalah aplikasi zoom, pada desember 2019 pengguna harian hanya 10 juta tetapi setelah memasuki maret 2020 pengguna harian mencapai 200 juta dengan 90.000 institusi pendidikan, kata CEO Zoom Eric Yuan (Fahmi Ahmad B., 2020).

Kedua, revolusi industri 4.0., penggunaan teknologi digital imbas dari penyebaran covid-19 ini merupakan manfaat dari adanya revolusi industri. Perkembangan revolusi industri sendiri telah melalui beberapa fase yakni fase 1.0. (Mesin Uap), fase 2.0. (Tenaga Listrik), fase 3.0. (Otomatisasi Komputer), dan fase 4.0. (Internet) (Prasetyo & Sutopo, 2018).

Ketiga, *track record* dari perkembangan pemilu khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu mengarah ke efisiensi, efektifitas, dan cara-cara praktis. Pada masa penjajahan belanda, jepang, hingga awal kemerdekaan pilkada dilakukan dengan penunjukan dan pengangkatan oleh pusat; pada era demokrasi terpimpin pilkada dilakukan dengan penunjukan oleh pusat; pada era demokrasi pancasila calon peserta pilkada dipilih oleh DPRD kemudian calon tersebut dipilih kembali oleh presiden untuk menjadi kepala daerah; pada masa awal reformasi berdasar UU No. 22 Tahun 1999 pilkada dipilih secara murni oleh DPRD; kemudian berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 pilkada dilakukan melalui pemilihan umum langsung; hingga akhirnya berdasarkan UU 1 Tahun 2015 pilkada dilakukan dengan sistem pemilihan umum serentak (Saraswati, 2011: 197). Jika melihat perkembangan tersebut maka ada kemungkinan untuk dilakukannya digitalisasi pemilu secara e-voting di masa depan.

Keempat, pemilihan dengan e-voting telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan penelitian IFES (International Foundation For Electoral Systems) berjudul "International Experience with e-voting", tercatat ada sekitar 30 negara di dunia yang menggunakan e-voting termasuk Indonesia meskipun sebatas pemilihan kepala desa tercatat sudah ada 891 pemilihan kepala daerah (W. Nugroho, 2019). Sistem e-voting di desain oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan bekerjasama dengan BUMN yakni PT. Inti (Hanafi, 2016: 242-244).

Kelima, perlunya upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan mengurangi beban biaya pemilu yang mahal. Karena selama ini penggunaan sistem pemilihan umum secara manual menggunakan kotak suara dan kertas serta biaya distribusinya menggunakan rupiah yang banyak.

Berdasarkan ke lima alasan di atas yakni efek kejut dari Pandemi Covid-19, revolusi industri 4.0, arah perkembangan pemilukada yang semakin praktis, dan telah adanya pemilihan dengan e-Voting pada pemilihan kepala desa, serta biaya pemilu manual yang mahal maka perlu ada peralihan dari pemilu manual menuju pemilu e-voting yang terdigitalisasi (Fajar & Fauzin, 2019: 590). Selain itu perlu ada pengkajian dan penerapan digitalisasi sistem pemilihan umum termasuk di dalamnya pengkajian terhadap konsekuensi dan tahapan penerapan mulai dari fase awal serta lanjutan. Pengkajian akan menentukan sejauh apa regulasi dirubah, dan regulasi akan menentukan bagaimana penerapannya. Pengkajian dan penerapan sistem pemilu digital dapat dilimpahkan kewenangannya pada biro khusus di KPU.

2.3. Digitalisasi Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia

Sebelum masuk pada pembahasan digitalisasi pemilu, perlu dipahami terdapat perang paradigma hukum antara Pasal 22E dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Pasal 22E cenderung ke arah positivisme karena menyama-ratakan pemilu secara langsung serentak dan nasional. Sedangkan Pasal 18 ayat (4) cenderung ke arah paradigma konstruktivisme pada asal pembentukan dan perubahannya, tetapi setelah diberlakukan UU No. 1 Tahun 2015 cenderung ke arah Post-Positivisme dikarenakan frasa “dipilih secara demokratis” dalam Konstitusi diartikan pemilu langsung oleh MK dan masih dapat berubah jika ada putusan MK di masa mendatang (Erlyn Indarti, 2010: 34-35).

Satjipto dalam pandangan Hukum Progresif pernah menyampaikan dalam salah satu bukunya bahwa negara adalah bangunan kultural dan itu bisa dilihat dari konsitutsi. Indonesia adalah negara hukum yg belum selesai karena perkembangan kultur masyarakat yang dinamis dari waktu ke waktu maka dalam buku “Negara yang membahagiakan rakyat” perlu ada moral reading (Mukminto & Marwan, 2019: 13-15). Sehingga penyesuaian hukum

mengikuti perkembangan teknologi sangat sesuai dengan Hukum Progresif. Contoh pasal yang menuntut regulasi disesuaikan dengan teknologi adalah Pasal 28C ayat (1) tentang hak memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 31 ayat (5) tentang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 34 ayat (3) tentang fasilitas pelayanan umum yang layak.

Perkembangan teknologi dalam sistem digitalisasi pemilu memiliki beberapa istilah penting seperti daring, digital, dan e-voting. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), daring berarti dalam jaringan atau online, digital berarti angka-angka atau sistem penomoran tertentu yang merupakan dasar atau otak dari suatu perangkat elektronik, elektronik dari kata e-voting berarti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika digital (KBBI, 2020). Sedangkan digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Sehingga digitalisasi pemilu merupakan upaya pemberian dan pemakaian sistem digital dalam sistem pemilu yang menggunakan perangkat elektronik baik offline maupun online (KBBI, 2020).

Perkembangan teknologi tidak lepas dari peran seorang Ilmuan Muslim yakni Al-Khawarizmi karena tanpa Algoritma dan Aljabar hasil dari pemikirannya itu maka Komputer, ATM, Sosial Media, termasuk Internet tidak akan ada karena digitalisasi menjadi dasar dari penemuan-penemuan tersebut (Indah, 2010: 75-78).

Satu diantara bukti dari perkembangan teknologi adalah revolusi industri 4.0. Terdapat 9 unsur teknologi yang membentuk industri 4.0. yakni sistem integrasi horizontal dan vertikal, prinsip internet untuk segalanya (*the internet of things/IoT*), keamanan cyber, teknologi komputasi awan (*the cloud computing*), analisis data besar, teknologi simulasi oleh komputer, teknologi manufaktur aditif (*3D printing*), teknologi realitas ditambah (*augmented reality*), dan robot (Bahrin, dkk. 2016: 138). Maka harus diperhatikan bahwa dalam digitalisasi sistem pemilu yang relevan dengan industri 4.0. perlu memenuhi 9 unsur teknologi tersebut.

Perihal penundaan pilukada di tahun 2020 imbas dari Pandemi Covid-19, kemudian muncul beberapa tawaran solusi yang diantaranya penerapan e-voting meskipun dirasa pemerintah pusat maupun daerah belum siap. Beberapa tawaran solusi akibat penundaan pilukada tersebut

seperti: kembali kepada sila ke-empat Pancasila yakni musyawarah terstruktur dan sistematis melalui RT, RW, Kelurahan, dan meningat hingga pemda; Pemilihan secara tidak langsung/representative democracy; e-voting pemilu langsung; atau pemilihan langsung seperti biasa namun dengan protokol kesehatan yang ketat seperti yang dilakukan di Korea Selatan pada 15 April 2020 lalu (Istman, 2020).

Salah satu bagian dari digitalisasi pemilu adalah e-voting untuk pemungutan suara. Jika ditelisik sejarahnya, rencana untuk pemilihan dengan perangkat elektronik manual sudah ada sejak pemilihan Presiden Abdurahman Wahid pada 1999, DPR kala itu tidak berani menggunakan perangkat elektronik padahal perangkatnya telah tersedia. Dalam acara bertajuk “e-government” di DPP Partai Golkar 2008 silam, Jusuf Kalla sempat menyinggung keraguan DPR di pemilu 1999 dengan menyampaikan “Anggota DPR adalah yang paling tidak percaya teknologi, tinggal pencet tombol” (YRA, 2010).

Rencana mengenai e-voting baru ada di tahun 2011 oleh DPR untuk pemilu skala nasional. Pada 1-7 Mei 2011 Komisi II DPR dipimpin oleh Chairuman Harahap (Fraksi Partai Golkar) berkunjung ke India sebagai negara yang telah menerapkan sistem e-voting. Satu mesin e-voting tersebut seharga 1,9 juta untuk satu TPS dan mampu melayani sekitar 1.500 orang. Kemudian Komisi II DPR melakukan rapat kerja pada 24 Mei 2011 dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Duta Besar RI untuk India membahas tentang rencana e-voting (YRA, 2010). Selain itu pada tahun 2017, ketua panitia khusus RUU Pemilu, Lukman Edy menyampaikan bahwa ada wacana untuk penerapan e-voting pada pemilu 2019. Hal itu ia sampaikan usai rapat bersama Kemkominfo dan BPPT pada 11 Januari 2017 (Ihsanuddin, 2020).

Berdasarkan penelitian dari IFES sudah ada 30 negara menggunakan sistem e-voting termasuk Indonesia meskipun masih di tingkat dusun. Sistem e-voting tersebut dirancang oleh BPPT bekerjasama dengan PT. Inti. Menurut Andrari Grahitandaru (Kepala sistem pemilu elektronik BPPT) terdapat 26 negara menyelenggarakan e-voting, semua terkoneksi internet. Sedangkan mesin e-voting di Indonesia tidak terkoneksi internet/offline. Penggunaan e-voting offline untuk keamanan, dengan demikian orang yang

berniat jahat harus mengakses langsung mesin tersebut ditambah lagi ada saksi dan calon pemilih (YRA, 2010).

Setiap suara pemilih memiliki bukti fisik yang dicetak oleh mesin kemudian dimasukan ke kotak audit. Hasil cetak ini akan menjadi bukti petugas KPPS maupun saksi terhadap hasil di TPS tersebut. Jika semua pihak sudah setuju atas hasil tersebut, baru mesin pemungutan suara dihubungkan ke internet untuk mengirimkan hasil perhitungan suara yang menjadi landasan KPU melakukan real count. "Proses pengiriman suara telah memenuhi ISO 27001 (yang mengatur standar keamanan data elektronik)" ungkap Andrari (W. Nugroho, 2019). Sedangkan metode e-voting sendiri terbagi 3 yakni (YRA, 2010):

1. Sistem Pemindaian Optik, sama seperti pemungutan manual tetapi kertas suara dibuat khusus sehingga dapat dipindai oleh optic dari mesin pemindai. Kemudian hasil pemindaian disimpan secara elektronik sehingga penghitungan dilakukan secara otomatis. Metode ini juga dikenal dengan e-counting;
2. Sistem Direct Recording Elektronik (DRE), pemilih memberikan hak suara pada komputer, layar sentuh, atau panel suara elektronik. Rekaman pemungutan suara disimpan pada memori di TPS kemudian dapat dikirimkan ke pusat secara online atau offline;
3. Internet Voting, pemilih dapat memberikan hak suara pada komputer atau perangkat layar sentuh yang terhubung jaringan internet. Suara yang disampaikan akan langsung terekam secara terpusat. Metode ini membutuhkan jaringan komunikasi data dan keamanan handal.

Digitalisasi sistem pemilihan umum kemudian disebut sebagai sistem pemilihan umum digital yang dapat dilakukan secara online atau offline. Sistem yang dimaksud adalah keseluruhan sistem pemilihan umum mulai dari pendaftaran calon peserta, pemutakhiran data pemilih, pengusulan dan penetapan bakal calon peserta, kampanye, pemungutan suara, pemungutan suara ulang, perhitungan suara, rekapitulasi, bahkan hingga pengawasan. Oleh karena itu DKPP dan Bawaslu juga harus mampu menyesuaikan perkembangan KPU dalam sistem pemilihan umum digital (Budhiati, 2013).

Penerapan e-voting sebenarnya diperbolehkan asalkan memenuhi

syarat kumulatif. Dasar hukumnya adalah Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009. Ketika itu pada pertengahan tahun 2009 Kabupaten Jembrana, Bali berhasil melakukan pemilihan umum dengan e-voting untuk 54 Kepala Dusun di 31 Desa dan menghemat anggaran sekitar 60% (Rusla, 2010). Kemudian mereka hendak menggunakan e-voting di tingkat kabupaten untuk pilkada. Namun terkendala regulasi di Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda hanya menghendaki pemilihan dengan mencoblos. Sehingga dilakukan pengujian ke MK dan permohonan untuk e-voting dikabulkan MK dengan catatan harus memenuhi syarat kumulatif.

Hingga kini putusan MK tersebut menjadi pintu pembuka penerapan e-voting tetapi masih ada beberapa kendala seperti: Pertama, Putusan MK bersifat final namun belum mengikat, sehingga perlu diikat oleh UU, PKPU, atau regulasi operasional lain. Sedangkan, regulasi lanjutan dari Putusan MK 147/PUU-VII/2009 hingga kini belum ada; Kedua, ada krisis *trust* terhadap penggunaan perangkat teknologi seperti e-voting. Contohnya e-voting di rapat paripurna DPR, Pemilihan Ketua umum kongres Partai Demokrat, dan suksesi keluarga besar ITB adalah arena dimana e-voting ditampilkan; Ketiga, krisis *trust* tersebut disebabkan karena penggunaan perangkat elektronik dikhawatirkan belum mampu memenuhi syarat kumulatif yakni asas langsung, umum, bebas, mandiri, jujur, dan adil. Hal itu dikarenakan peran elektronik yang sangat canggih dan cepat tersebut diproses dengan perangkat elektronik yang mana peran manusia menjadi berkurang sehingga transparansinya menjadi berkurang. Bahkan ahli pemilu internasional, Andrew Reynolds mengatakan bahwa sistem pemungutan suara konvensional merupakan yang paling transparan di dunia (Rini, 2016: 89-91); Keempat, memang sudah diterapkan e-voting tingkat dusun, tetapi untuk diterapkan skala nasional membutuhkan studi kelayakan (*feasibility study*) mengingat pengalaman yang minim dan ketiadaan studi kelayakan maka apa mungkin e-voting benar-benar sanggup diterapkan; Kelima, infrastruktur sebagaimana 9 unsur teknologi yang memenuhi kriteria industri 4.0. belum tersedia secara baik dan menyeluruh; Keenam, masyarakat yang heterogen dengan 260 juta jiwa, perbedaan itu bisa disebabkan oleh tradisi/budaya yang kental, ketentuan daerah khusus, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah serta tidak merata serta pembiayaan yang bisa

lebih mahal jika pemilihan teknologi tidak tepat

Jika melihat berbagai hambatan dan problematika dalam upaya melakukan digitalisasi sistem pemilihan umum maka ada usulan terhadap tahapan atau fase menuju digitalisasi pemilu yang dapat dimulai setelah pemilihan umum serentak 2027 terpenuhi. Tahapan yang dimaksud secara berturut-turut sebagai berikut : Fase 1 (pembentukan biro khusus gabungan KPU dan BPPT); Fase 2 (sosialisasi selama satu/dua kali pemilu serentak); Fase 3 (dilakukan percobaan bersamaan dengan pemilu manual selama satu/dua kali pemilu serentak); Fase 4 (dilakukan evaluasi kemudian ditetapkan daerah yang dinilai siap menerapkan pemilu digital untuk satu/dua kali pemilu serentak); Fase 5 (penerapan secara konsisten pada pemilu serentak selanjutnya. Namun untuk menjaga konsistensi dimana dinamika sistem pemilu digital bisa berubah-ubah, maka biro khusus antara KPU dan BPPT tersebut dibentuk untuk mengupdate / pemutakhiran kesiapan tiap daerah sebelum pemilu dan pemilukada dilakukan).

III. Kesimpulan

Dampak pandemi covid-19 terhadap kehidupan berdemokrasi adalah penundaan Pemilukada. Berbagai solusi terhadap muncul diantaranya pemungutan suara dengan e-voting meskipun akhirnya pemerintah sekedar menunda pemilukada dengan Perpu. Pemilukada di Indonesia merupakan direct democracy yakni pemilihan langsung oleh rakyat sama halnya dengan Pemilu Presiden dan DPR. Pandemi ini mengubah gaya hidup dan interaksi masyarakat menjadi serba digital, maka isu sistem pemilu digital semakin menguat. KPU sebagai salah satu pelaksana Pemilu perlu melakukan modernisasi apabila terjadi digitalisasi sistem.

Pandemi ini sebagai efek kejut terhadap KPU bahwa sudah saatnya melakukan modernisasi. Salah satu caranya adalah dengan melakukan digitalisasi sistem pemilihan umum yang kemudian disebut sebagai sistem pemilihan umum digital. Indonesia bisa menerapkan Sistem Pemilu Digital dengan ketentuan: terpenuhi syarat kumulatif, dibentuknya regulasi yang mengikat, penerapan sistem secara bertahap, dan dibentuknya biro khusus di KPU-RI. Biro khusus yang dimaksud sebagai bentuk kerjasama antara KPU-RI dan BPPT. Ketika persoalan regulasi telah selesai maka sistem pemilihan umum

digital dapat diterapkan secara konsisten dengan catatan bahwa perihal Pemilu digital menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah. Daerah yang siap dengan pemilu digital maka secara otomatis direkomendasi melakukan Pemilihan eksekutif dan legislatif nasional secara digital. kesiapan setiap daerah tergantung pada hasil kajian Biro Khusus/Panitia Khusus sistem pemilu digital.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Indarti, E. 2010. *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munir, F. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamdeia Group.

B. Jurnal dan Makalah Ilmiah

- Bahrin, Othman, Azli, & Talib. 2016. Industry 4.0: A Review On Industrial Automation And Robotic. *Jurnal Teknologi UTM*. 78 (6-13)
- Budhiati. 2013. Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu : Sebuah Refleksi Teoritis. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 42 (2).
- Fajar & Fauzin. 2019. Sistem E-Voting: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Jujur dan Adil. *Jurnal Trunojoyo*. 1(1).
- Hanafi. 2016. Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*. 1 (2).
- Indah, C. M. 2010. Aspek Perjanjian Electronic Commerce Dan Implikasinya Pada Hukum Pembuktian Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 39 (2).
- Kristiyanto, E. N. 2018. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 17 (1).
- Mukminto & Marwan. 2019. Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan. *Masalah-Masalah Hukum*. 48 (1).
- Prasetyo, H. & Sutopo, W. 2018. Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset. *Jurnal Teknik Industri*. 13 (1).

- Rahel, S. 2017. Reflections on Trevor G. Smith's Politicizing Digital Space: Theory, the Internet, and Renewing Democracy. *Triple C Journal*. 15 (2).
- Rini & Silvi. 2016. Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). *Jurnal Cita Hukum*. 4 (1).
- Sabon, M. B. 2013. Teori Hukum Progresif: Pengendali Dunia Yang Lepas Kendali. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 42 (4).
- Saraswati, R. 2011. Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan Dalam Pemilukada. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 40 (2).
- Septiana, A. M. 2012. Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 41 (4).
- Setyo Nugroho. 2013. Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*. 1(2).
- Swardhana, G. M. 2010. Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 39 (4).
- Wibawa, I. 2016. Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 45 (4).

C. Lain-Lain

- Dani Pratama. 2020. Ditunggu PERPU yang Mengatur Implikasi Teknis Penundaan Pilkada Serentak. Retrieved from Hukum Online website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e881664750fd/ditunggu-perppu-yang-mengatur-imp-likasi-teknis-penundaan-pilkada-se-rentak>.
- Fahmi Ahmad B. 2020. Keamanan Data Dikeluhkan Pengguna, Zoom Fokus Memperbaiki Privasi. Retrieved from Kata Data website: <https://katadata.co.id/berita/2020/04/03/keamanan-data-dikeluhkan-pengguna-zoom-fokus-memperbaiki-privasi>.
- Gugus Tugas Covid-19. 2020. Covid-19. Retrieved from <https://covid19.go.id>.
- Ihsanuddin. 2020. Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia. Retrieved from Nasional Kompas website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia>
- Istman. 2020. Pandemi Virus Corona Tak Halangi Pemilu di Korea Selatan. Retrieved from Tempo

website:<https://dunia.tempo.co/read/1331775/pandemi-virus-corona-tak-halangi-pemilu-di-korea-selatan>

KBBI. 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Roberto. 2020. Pemilukada 2020 Resmi Diundur 2021. Retrieved from Independensi website: <https://independensi.com/2020/03/30/pemilukada-2020-resmi-diundur-2021>.

Rusla. 2010. Jembrana Sukses E-Voting 54 Kepala Dusun. Retrieved from Antara News website: <https://www.antaranews.com/berita/175479/jembrana-sukses-e-voting-54-kepala-dusun>.

Suci, F. 2020. Cerita Lengkap Asal Mula Virus Corona di Wuhan. Retrieved from Merdeka website: <https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html>.

W. Nugroho. 2019. Perbedaan Mendasar E-voting di Indonesia dan Luar Negeri. Retrieved from Info Komputer website: <https://infokomputer.grid.id/read/121719349/inilah-perbedaan-mendasar-e-voting-di-indonesia-dan-luar-negeri>.

YRA. (2010). Tiba Saatnya Indonesia Menggunakan E-Voting dalam Pemilihan. Retrieved from BPPT website: <https://www.bppt.go.id/teknologi-informasi-energi-dan-material/437-tiba-saatnya-indonesia-menggunakan-e-voting-dalam-pemilihan>.

Roy Franedy. "Survei: Pengguna Internet di RI Tembus 171,17 Juta Jiwa". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190516191935-37-73041/survei-pengguna-internet-di-ri-tembus-17117-juta-jiwa>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2020.

Wiktionary Indonesia. "Data Pribadi". https://id.wiktionary.org/wiki/data_pribadi. Diakses pada tanggal 4 Maret 2020.